



Nomor : 1492/BRIK-VLK/XI/2018
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direksi PT Cahaya Samudra Ratu

Jl. Pelabuhan Ratu, Kampung Linggaresmi RT. 05/RW. 04, Desa Bantargadung
Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 1008/BRIK-VLK/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0360 atas nama PT Cahaya Samudra Ratu telah dibekukan pada tanggal 13 Agustus 2018 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1008/BRIK-VLK/VIII/2018 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0360 atas nama PT Cahaya Samudra Ratu dicabut** terhitung tanggal 12 November 2018.
3. Kami minta agar PT Cahaya Samudra Ratu mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0360 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 November 2018

PT BRIK Quality Services

Soewarni

Direktur Utama